# SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Perbaikan Sistem Informasi E-Voting

Pemilihan Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Tahun 2018

Pada hari ini ….. , *Tanggal … Bulan* ……. *Tahun* ….. , kami yang bertandatangan di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : ……… |
|  | Jabatan | : ……… |
|  | Alamat | : ……... |
| Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** | | |
| 2. | Nama | : ……… |
|  | Jabatan | : ……… |
|  | Alamat | : ……… |
|  | Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** | |

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan ini menerangkan kontrak kerjasama dalam Perbaikan Sistem Informasi E-Voting dengan ketentuan sebagai berikut :

# Pasal 1

# Jenis Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** melakukan Perbaikan Sistem Informasi E-Voting meliputi pembaruan *interface* (Antarmuka) dan pembaruan code program sebagai berikut :
2. Login Voter

Halaman berupa form login untuk calon pemilih yang digunakan untuk voter dapat masuk ke sistem. Pembaruan yang dilakukan pada halaman ini berupa mengganti background yang ada.

1. Halaman Administrator

Halaman Administrator digunakan untuk mengelola sistem (menampilkan, menambah, menghapus, merubah) pemilih dan atau kandidat BEM maupun Senat. Pembaruan code yang dilakukan pada halaman Administrator ini berupa perbaikan fitur reset, perbaikan fitur penambahan senat, penambahan BEM.

1. Halaman Voting

Halaman Voting digunakan pemilih untuk melakukan proses vote, halaman ini dilengkapi dengan form vote untuk memilih pasangan calon BEM dan Senat angkatan sesuai angkatan pemilih dimana dilengkapi petunjuk melakukan vote. Perbaikan yang dilakukan pada halaman ini berupa tahun yang telah disesuaikan.

1. Halaman Monitoring

Halaman monitoring digunakan untuk memonitor jumlah suara (voter) yang sudah masuk pada sistem. Perbaikan yang ada pada halaman ini adalah penyesuaian tahun dan tahun keterangan pemilih yang ditampilkan pada sistem.

1. **Pihak Pertama** melakukan Pembaruan dan perbaikan pada Sistem Informasi E-Voting dengan konten yang disediakan oleh **Pihak Kedua** dan dengan arahan serta pengawasan **Pihak Kedua.**
2. **Pihak Pertama** melakukan pengujian sistem sebelum dilakukan serah terima hasil project guna memastikan kesesuaian fungsi dan permintaan dari **Pihak Kedua**
3. **Pihak Pertama** memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada **Pihak Kedua.**

# Pasal 2

# Ketentuan Umum

1. Semua isi / konten, informasi yang terkandung di dalam Sistem Informasi E-Voting yang akan dibuat haruslah tidak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.
2. Isi / konten Sistem Informasi E-Voting sepenuhnya menjadi tanggung-jawab **Pihak Kedua**, pemuatan materi oleh **Pihak Pertama** dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan terkait dengan content atau isi Sistem Informasi E-Voting **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan **Pihak Kedua**.

# Pasal 3

# Waktu Pengerjaan

1. Jangka waktu pengerjaan project oleh **Pihak Pertama** adalah tidak lebih dari 55 (*lima Puluh lima*) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 8 November 2018.
2. Bila jangka waktu yang telah disepakati pada pasal 3 ayat 1 tidak tercapai, **Pihak Kedua** berhak membatalkan pembuatan project atau pengurangan nilai perjanjian yang disepakati
3. Jangka waktu pengerjaan pada pasal 3 ayat 1 dapat berubah apabila **Pihak Kedua** terlambat memberikan data dan atau kebutuhan lain yang diperlukan kepada **Pihak Pertama.**

# Pasal 4

# Nilai Perjanjian

1. Atas pekerjaan perbaikan Sistem Informasi E-Voting tersebut maka **Pihak Pertama** berhak memperoleh pembayaran dari **Pihak Kedua** berupa 50% dari biaya pembuatan Sistem Informasi E-Voting sebelumnya yang berjumlah Rp. 1.350.000,- (*Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga jumlah yang harus dibayarkan **Pihak Kedua** kepada **pihak pertama** sebesar Rp.675.000,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*). Nilai tersebut adalah kesepakatan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**
2. Apabila **Pihak Pertama** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pada pasal 3 ayat 1 karena kesalahan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menghendaki kelanjutan pengerjaan, maka nilai perjanjian akan dipotong sebesar 5% per hari keterlambatan.
3. Apabila **Pihak Pertama** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pada pasal 3 ayat 1 karena kesalahan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** tidak menghendaki kelanjutan pengerjaan, maka **Pihak Pertama** berkewajiban mengembalikan uang muka yang telah diterima dari **Pihak Kedua**

# Pasal 5 Pembayaran

1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pembayaran sebesar 100% dari nilai yang telah disepakati atau sejumlah Rp. 675.000,- dilakukan setelah project yang dipesan oleh **Pihak Kedua** telah selesai dikerjakan dan dipasang oleh **Pihak Pertama.**

# Pasal 6

**Hak dan Kewajiban**

* 1. **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**
     1. **Pihak Pertama** berkewajiban memberikan pelatihan kepada **Pihak Kedua** atau minimal satu orang anggota yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua** sebagai operator.
     2. **Pihak Pertama** berkewajiban melakukan instalasi sistem pada perangkat yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua** dan memastikan sistem telah sesuai dengan permintaan **Pihak Kedua**
     3. **Pihak Pertama** berkewajiban memberikan jaminan atas kerusakan fungsionalitas sistem dan atau kesalahan konten dalam Sistem Informasi E-Voting yang bukan merupakan kesalahan **Pihak Pertama** dalam batas waktu yang disepakati
     4. **Pihak Pertama** berhak menghapus sistem atau mencabut hak akses **Pihak Kedua** untuk sistem apabila **Pihak Kedua** tidak memenuhi / membayarkan nilai perjanjian yang telah disepakati

# Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

* + 1. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk membantu **Pihak Pertama** menyediakan konten dan bahan-bahan lainnya yang dirasa perlu untuk pengerjaan project
    2. **Pihak Kedua** berhak mengajukan usulan-usulan dana tau kritik dalam proses pembuatan project yang akan menjadi pertimbangan dari **Pihak Pertama**
    3. **Pihak Kedua** berkewajiban membayarkan biaya kompensasi sesuai dengan nilai perjanjian yang telah disepakati
    4. **Pihak Kedua** berhak mengajukan revisi atau perbaikan terkait kerusakan atau kesalahan sistem yang bukan disebabkan oleh **Pihak Kedua**

# Pasal 7

# Garansi

**Pihak Pertama** memberikan garansi dan support selama 2 *(dua)* bulan terhadap kerusakan content serta backup data jika diperlukan terhitung mulai tanggal serah terima hasil project.

1. Setelah lewat dari masa garansi seperti tercantum dalam pasal 7 ayat 1, **Pihak Pertama** akan membebankan biaya perbaikan dan atau pembaruan konten dan data beserta pemeliharaan lainnya sebesar 50% dari total biaya pembuatan Sistem Informasi E-vote seperti tercantum dalam pasal 4 kepada **Pihak Kedua**.
2. Pembaruan data dan fasilitas pemeliharaan yang diberikan oleh **Pihak Pertama** hanya berupa perbaikan bug/error, penambahan fitur, perubahan dan atau penambahan gambar/text tanpa merubah desain tampilan dasar dari desain Website MWA Undip secara menyeluruh.

# Pasal 8

# Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

# Pasal 9

# Ketentuan Lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing- masing pihak.

Semarang, ……………………………….

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

MATERAI TEMPEL Rp. 6.000,-

………………………………. ……………………………………

Project Leader